



PUTUSAN

Nomor 71 PK/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISA binti ISMAIL/SEMMAING, bertempat tinggal di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. MURIADI MUCHTAR, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I;

melawan:

1. **Hj. HASNAH binti ISMAIL/SEMMAING**, bertempat tinggal di Jalan Poros, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **Hj. MURNI binti ISMAIL/SEMMAING**, bertempat tinggal di Jalan Poros, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. **MAULANA HARISMAN bin M. SALIM**;
4. **RUSDIANTO bin M. SALIM**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Dr. KAHAR, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Empang Nomor 2, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



dan

ANAS, bertempat tinggal di Dusun II Galeso, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/AG/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum karena Penggugat I, II dan Tergugat I adalah bersaudara kandung, sedangkan Penggugat III, IV dan Tergugat II adalah kemanakan dari Para Penggugat I, II dan Tergugat I karena:

- 1.1. Ayah Penggugat I, II dan Tergugat I, bernama Ismail/Semmaing (wafat tanggal 15 Mei 1986), sekali menikah dengan ibu Para Penggugat bernama Sa'di (wafat 15 Maret 2014), atas pernikahan tersebut melahirkan anak:

- a. Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I;
- b. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I;
- c. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II;
- d. Baco Lolo/La Baco Hama bin Ismail/Semmaing (wafat 2006 tidak pernah menikah);
- e. Budiana binti Ismail/Semmaing (wafat 1989) selama hidupnya menikah dengan M. Salim (cerai hidup), dan melahirkan anak:
 - Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III;
 - Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV;

- 1.2. Karena itu Ismail/Semmaing meninggalkan ahli waris:

- a. Sa'di (istri);
- b. Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I;
- c. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I;
- d. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II;
- e. Baco Lolo/La Baco Hama bin Ismail/Semmaing (wafat 2006) tidak pernah menikah;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Budiana binti Ismail/Semmaing;
- 1.3. Sa'di wafat 15 Maret 2014, meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti:
- a. Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I;
 - b. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I;
 - c. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II;
 - d. Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III (pengganti Budiana binti Ismail Semmaing);
 - e. Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV (pengganti Budiana binti Ismail Semmaing);
- 1.4. Tergugat II adalah anak dari Isa binti Ismail/Semmaing;
- 1.5. Ayah Para Penggugat meninggal dunia, di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas kurang lebih 1,20 Ha. terletak di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:

- Utara : Aluran air/Jalan Desa;
- Timur : Sawah Mansyur;
- Selatan : Sawah Sayadi/Sennu;
- Barat : Sawah persatuan Desa;

Yang belum dibagi kepada ahli warisnya karena waktu meninggalnya Ismail/Semmaing ibu Penggugat I, II dan Tergugat I bernama Sa'di masih hidup dan untuk sementara sawah tersebut digarap oleh Tergugat Baco Lolo/La Baco Hamma;

2. Bahwa setelah Baco Lolo/La Baco Hamma meninggal dunia, objek sengketa dalam pengawasan Tergugat I sebagai anak tertua dan digarapkan kepada Tergugat II (anak Tergugat I) yang hasilnya diperuntukan untuk Ibu Para Penggugat I, II, Tergugat I;
3. Bahwa setelah ibu Penggugat I, II, Tergugat I meninggal dunia, Para Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II (anak Tergugat I) sebagai penggarap agar menyerahkan objek sengketa untuk dibagi secara kekeluargaan, ternyata Tergugat I dan II bertahan dengan alasan yang tidak masuk akal. Karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Ismail/Semmaing;
3. Menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti Sa'di;
4. Menyatakan objek sengketa berupa sawah seluas kurang lebih 1,20 Ha, terletak di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:
 - Utara : Saluran air/Jalan Desa;
 - Timur : Sawah Mansyur;
 - Selatan : Sawah Sayadi/Sennu;
 - Barat : Sawah persatuan Desa;adalah peninggalan Ismail/Semmaing yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum di atas objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut di atas kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dan/atau kabur (salah alamat) sebab bukan lagi kewenangan Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa perkara ini melainkan Peradilan Umum sebab sudah terjadi pelimpahan hak antara nenek dengan cucu dalam bentuk hibah (pemberian) baik secara tertulis maupun melalui rekaman video, hal mana almarhumah Sa'di (nenek Tergugat II) memberikan objek sengketa kepada Tergugat II (Anas) dengan melalui rekaman berbahasa daerah Bugis, dan sudah diterjemahkan melalui Pusat Bahasa Universitas Hasanuddin tanggal 27 April 2015, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa almarhumah Sa'di berhak memberikan 1/3 (sepertiga) barang harta miliknya kepada siapa pun juga termasuk Tergugat II (Anas) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, apalagi objek sengketa yang diberikan Anas dari neneknya Sa'di malah tidak mencapai 1/3 (sepertiga) bagian kalau kita bandingkan harta milik keseluruhan yang dimiliki Sa'di sebagaimana Para Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - 1.1. Tanah sawah luas 60 are, yang terletak di Lemo, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



- Timur batas dengan : Kadi;
 - Selatan batas dengan : Gustan alias papa Pati;
 - Utara batas dengan : Safa;
 - Barat batas dengan : Hj. Murni;
- 1.2. Tanah sawah luas 2 (dua) Ha. yang terletak di Lemo, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:
- Timur batas dengan : Saluran Air;
 - Selatan batas dengan : Gasin dan Isa;
 - Utara batas dengan : Saluran Air;
 - Barat batas dengan : Saluran Air;
- 1.3. Tanah sawah luas I (satu) Ha. yang terletak di Lemo, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:
- Timur batas dengan : H. Kasman;
 - Selatan batas dengan : Salla;
 - Utara batas dengan : Nursiah;
 - Barat batas dengan : Wa'safa;
- 1.4. Tanah sawah luas 1 (satu) Ha. yang terletak di Lemo, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:
- Timur batas dengan : Maharia;
 - Selatan batas dengan : Puang Jumpa;
 - Utara batas dengan : Pua Cabo;
 - Barat batas dengan : Cammari;
- Tanah sawah tersebut telah dijual almarhum M. Salim (ayah kandung Para Penggugat III dan IV);
- 1.5. Tanah sawah luas 1 (satu) Ha., yang terletak di Labasang, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
- Timur batas dengan : H. Mustafa;
 - Selatan batas dengan : H. Pua Keni;
 - Utara batas dengan : Hj. Fatimah;
 - Barat batas dengan : Bapak Nino;
- 1.6. Tanah sawah luas 50 are yang terletak di Labasang, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur batas dengan : Rahman alias Wa'Mila;
- Selatan batas dengan : H. Parmin;
- Utara batas dengan : Jamaluddin;
- Barat batas dengan : Pua Keni;

1.7. Tanah sawah luas 25 are yang terletak di Pulleme, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:

- Timur batas dengan : Saluran Air;
- Selatan batas dengan : Sungai;
- Utara batas dengan : Haruna;
- Barat batas dengan : Sungai;

1.8. Tanah sawah luas 70 are yang terletak di Pulleme, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:

- Timur batas dengan : Saluran air;
- Selatan batas dengan : Haruna;
- Utara batas dengan : Pua lamza;
- Barat batas dengan : Haruna;

1.9. Tanah empang luas 4 (empat) Ha. yang terletak di Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:

- Timur batas dengan : Saluran air;
- Selatan batas dengan : Saluran air;
- Utara batas dengan : Ambo Anti;
- Barat batas dengan : Saluran air;

1.10. Tanah empang luas 9 (sembilan) Ha. yang terletak di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:

- Timur batas dengan : Empang H. Siara;
- Selatan batas dengan : Sungai;
- Utara batas dengan : Empang Maliko;
- Barat batas dengan : Aziz;

1.11. Tanah perumahan beserta rumah panggung di atasnya maupun tanah kebun dengan luas keseluruhan 40 are yang terletak di Galeso, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:

- Timur batas dengan : Jalan Setapak;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan batas dengan : Sungai;
- Utara batas dengan : Rumah Mustafa;
- Barat batas dengan : Camang dan Sakkarupa;

1.12. Tanah perumahan luas 15 are yang terletak di Barru, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batasnya:

- Timur batas dengan : Gunung;
- Selatan batas dengan : Gunung;
- Utara batas dengan : Sakka;
- Barat batas dengan : Uwa' Budu;

Maka apa pun dalil gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga patutlah untuk ditolak setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa Tergugat II (Anas) sejak kecil dipelihara oleh almarhumah Sa'di sampai dewasa, bahkan almarhumah Sa'di yang menikahkan Tergugat II. Setelah Sa'di sudah berusia lanjut maka Tergugatlah yang memeliharanya sampai meninggal dunia. Tetapi Para Penggugat perlu pahami bahwa sebelum Sa'di meninggal dunia kondisi fisik maupun pemikirannya masih normal pada saat terjadi pemberian tanah sengketa kepada Anas (Tergugat II). Oleh karena itu objek sengketa bukan lagi merupakan harta warisan melainkan objek sengketa adalah hak milik yang kepemilikannya atas nama Anas (Tergugat II);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Polewali telah menjatuhkan putusan Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl., tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ismail/Semmaing yang wafat tanggal 15 Mei 1986 sebagai Pewaris I;
3. Menetapkan Budiana binti Ismail/Semmaing yang wafat tahun 1989 sebagai Pewaris II;
4. Menetapkan Baco Lolo/La Baco Hama bin Ismail/Semmaing yang wafat tahun 2006 sebagai Pewaris III;
5. Menetapkan Sa'di yang wafat tahun 2014 sebagai Pewaris IV;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris Pewaris I (Ismail/Semmaing) adalah Sa'di, Isa binti Ismail/Semmaing, Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Baco Lolo/La Baco Hamma bin Ismail/Semmaing dan Budiana binti Ismail/Semmaing;
7. Menetapkan ahli waris Pewaris II (Budiana binti Ismail/Semmaing) adalah Sa'di, Maulana Harisman bin M. Salim dan Rusdianto bin M. Salim;
8. Menetapkan ahli waris Pewaris III (Baco Lolo/La Baco Hamma bin Ismail/Semmaing) adalah Sa'di, Isa binti Ismail/Semmaing, Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Hj. Murni binti Ismail/Semmaing;
9. Menetapkan ahli waris dan ahli waris Pengganti Pewaris IV (Sa'di) adalah: Isa binti Ismail/Semmaing, Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Maulana Harisman bin M. Salim dan Rusdianto bin M. Salim;
10. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang sawah seluas kurang lebih 1,3 Ha/13.302 m² terletak di Desa Campurjo (dahulu Desa Sumberejo), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
 - Utara : Saluran air/Jalan Desa;
 - Timur : Sawah Mansyur;
 - Selatan : Sawah Sayadi/Sennu;
 - Barat : Sawah persatuan Desa;adalah harta bersama Pewaris I (Ismail/Semmaing) dan Pewaris IV (Sa'di);
11. Menetapkan Ismail/Semmaing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 10;
12. Menetapkan Sa'di mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 10;
13. Menetapkan bagian ahli waris Pewaris I (Ismail/Semmaing) dari objek sengketa poin 11 tersebut di atas, masing-masing untuk:
 - a. Sa'di (istri) = 6/48 atau 12,5 %;
 - b. Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = 7/48 atau 14,5 %;
 - c. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = 7/48 atau 14,5 %;
 - d. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = 7/48 atau 14,5 %;
 - e. Baco Lolo/La Baco Hamma bin Ismail/Semmaing = 14/48 atau 29,5 %;
 - f. Budiana binti Ismail/Semmaing = 7/48 atau 14,5 %;
14. Menetapkan bagian ahli waris Pewaris II (Budiana) dari objek sengketa poin 12 huruf (f) tersebut di atas, masing-masing untuk:
 - a. Sa'di (ibu) = 2/12 atau 16,6 %;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = $\frac{5}{12}$ atau 41,7 %;
- c. Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV = $\frac{5}{12}$ atau 41,7 %;
15. Menetapkan bagian ahli waris Pewaris III (Baco Lolo/La Baco) dari objek sengketa poin 13 huruf (e) tersebut di atas, masing-masing untuk:
 - a. Sa'di (Ibu) = $\frac{3}{18}$ atau 16,6 %;
 - b. Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = $\frac{5}{18}$ atau 27,7 %;
 - c. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = $\frac{5}{18}$ atau 27,7 %;
 - d. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = $\frac{5}{18}$ atau 27,7 %;
16. Menetapkan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti Pewaris IV (Sa'di) dari objek sengketa poin 12 ditambah poin 13 huruf (a) ditambah poin 14 huruf (a) dan ditambah poin 15 huruf (a) tersebut di atas, masing-masing untuk:
 - a. Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = $\frac{2}{8}$ atau 25 %;
 - b. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = $\frac{2}{8}$ atau 25 %;
 - c. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = $\frac{2}{8}$ atau 25 %;
 - d. Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = $\frac{1}{8}$ atau 12,5 %;
 - e. Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV = $\frac{1}{8}$ atau 12,5 %;
17. Menetapkan bagian ahli waris dari kumulasi perhitungan secara berjenjang dari objek sengketa, untuk masing-masing adalah:
 - a. Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = 26 % atau 3.501 m²;
 - b. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = 26 % atau 3.501 m²;
 - c. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = 26 % atau 3.501 m²;
 - d. Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = 10,5 % atau 1.400 m²;
 - e. Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV = 10,5 % atau 1.400 m²;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana diktum 19 tersebut di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ulawal 1427 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 Hijriah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amarnya, sehingga secara lengkapnya akan berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ismail/Semmaing wafat tanggal 15 Mei 1986 dan Sa'di wafat tanggal 15 Maret 2014 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - 3.1. Isa binti Ismail/Semmaing (Tergugat I);
 - 3.2. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing (Penggugat I);
 - 3.3. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing (Penggugat II);
 - 3.4. Maulana Harisman bin M. Salim (Penggugat III);
 - 3.5. Rusdianto bin M. Salim (Penggugat IV);
4. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang sawah luas sekitar 1.3 ha (13.302 m²) yang terletak di Desa Campurjo (dahulu Desa Sumberejo), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
 - Utara : Saluran air/Jalan Desa;
 - Timur : Sawah Mansyur;
 - Selatan : Sawah Sayadi/Sennu;
 - Barat : Sawah Persatuan Desa;adalah harta tirkah/budel dari Pewaris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut poin 3 di atas terhadap harta tirkah/budel tersebut poin 4 di atas, adalah:
 - 5.1. Isa binti Ismail/Semmaing = 2/8 bagian atau 25 %;
 - 5.2. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing = 2/8 bagian atau 25 %;
 - 5.3. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing = 2/8 bagian atau 25 %;
 - 5.4. Maulana Harisman bin M. Salim = 1/8 bagian atau 12,5 %;
 - 5.5. Rusdianto bin M. Salim = 1/8 bagian atau 12,5 %;= 8/8 bagian atau 100 %;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa tersebut poin 4 kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut poin 5 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Balai Lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Ag/2016, tanggal 29 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ISA binti ISMAIL/SEMMAING, 2. ANAS** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl., tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 Hijriah sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Ismail/Semmaing wafat tanggal 15 Mei 1986 dan Sa'di wafat tanggal 15 Maret 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Isa binti Ismail/Semmaing (Tergugat I);
 - 2.2. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing (Penggugat I);
 - 2.3. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing (Penggugat II);
 - 2.4. Maulana Harisman bin M. Salim (Penggugat III);
 - 2.5. Rusdianto bin M. Salim (Penggugat IV);
3. Menetapkan harta warisan almarhum Ismail/Semmaing dan almarhumah Sa'di berupa sebidang sawah luas sekitar 1.3 ha (13.302 m²) yang terletak di Desa Campurjo (dahulu Desa Sumberejo), Kecamatan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air/Jalan Desa;
- Timur : Sawah Mansyur;
- Selatan : Sawah Sayadi/Sennu;
- Barat : Sawah Persatuan Desa;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ismail/
Semmaing dan almarhumah Sa'di dari harta warisan tersebut pada poin 3
di atas sebagai berikut:

- 4.1. Isa binti Ismail/Semmaing = 2/8 bagian atau 25 %;
- 4.2. Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing = 2/8 bagian atau 25 %;
- 4.3. Hj. Murni binti Ismail/Semmaing = 2/8 bagian atau 25 %;
- 4.4. Maulana Harisman bin M. Salim = 1/8 bagian atau 12.5 %;
- 4.5. Rusdianto bin M. Salim = 1/8 bagian atau 12.5 %;
- = 8/8 bagian atau 100 %;

5. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa
pada poin 3 di atas adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai/memperoleh
hak dari padanya untuk menyerahkan dan membagi obyek harta warisan
sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) dengan pembagian
sebagaimana poin 4 (empat) di atas, dan menyerahkan kepada ahli waris
sesuai dengan bagiannya secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara
natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan
kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
pertama sejumlah Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu
rupiah);

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Ag/2016
tanggal 29 Juni 2016, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat
I/Pembanding I pada tanggal 15 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 307 K/Ag/2017 jo. Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.Mks. jo. Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal dan hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 6 Februari 2017 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya telah mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak dituntut oleh Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali pada gugatannya semula yaitu:

- a. Diktum putusan kasasi poin 5 yang menyatakan:

“Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa pada poin 3 di atas adalah perbuatan melawan hukum”;

Diktum putusan kasasi tersebut tidak ada dasarnya, oleh karena Para Penggugat asal dalam petitum gugatannya sama sekali tidak pernah meminta seperti itu;

- b. Di dalam putusan kasasi poin 6 yang menyatakan:

“....apabila tidak bisa dibagi secara *natura*, maka harta warisan tersebut dijual lelang dan seterusnya”;

Diktum putusan Hakim kasasi tersebut sama sekali tidak berdasar/tidak ada dasarnya oleh karena Para Penggugat asal dalam petitum gugatannya sama sekali tidak meminta seperti itu;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat asal dalam gugatannya hanya meminta (petitum gugatan) seperti ini: "Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut di atas kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing";

Pada petitum gugatan sama sekali tidak ada permintaan untuk menjual lelang obyek sengketa;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Hakim kasasi dalam putusan kasasinya telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut oleh Penggugat asal/ Termohon Peninjauan Kembali dan hal seperti ini memenuhi syarat sebagai alasan Permohonan Peninjauan Kembali menurut Pasal 67 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya);

2. Terdapat Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata pada Putusan;

Pada putusan Hakim baik putusan kasasi maupun putusan Hakim banding/ Hakim pertama terdapat beberapa kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata yaitu sebagai berikut:

- a. Diktum putusan Hakim pertama poin 18, putusan Hakim banding poin 6, Putusan Hakim kasasi poin 6 menegaskan "Menghukum Tergugat I asal/Pemohon Peninjauan Kembali (Isa binti Ismail) sebagai orang yang menguasai objek sengketa untuk membaginya.....";

Diktum putusan Hakim termaksud di atas tidak benar oleh karena tanah objek sengketa bukan dalam kekuasaan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali tetapi tanah objek sengketa berada dalam kekuasaan/dikuasai oleh Tergugat II asal (bukan ahli waris);

Diktum putusan Hakim termaksud di atas merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh karena objek sengketa tersebut tidak dalam kekuasaan Tergugat I asal;

Hal ini memenuhi syarat sebagai alasan Peninjauan Kembali menurut Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya);

- b. Diktum putusan kasasi poin 5 yang menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Diktum putusan tersebut jelas tidak benar oleh karena:

- Tergugat I asal/Pemohon Peninjauan Kembali tidak menguasai objek sengketa oleh karena yang menguasai objek sengketa adalah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Tergugat II asal;

- Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I asal/Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena bukan Tergugat I asal/Pemohon Peninjauan Kembali yang memberikan objek sengketa kepada Tergugat II asal tetapi yang memberikan/menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat II asal ialah Sa'di (pemilik objek sengketa);
- Di samping hal tersebut di atas maka tidak selayaknya Hakim kasasi mencantumkan diktum putusan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena untuk mengadili perbuatan melawan hukum bukanlah kewenangan Pengadilan Agama;

Diktum putusan Hakim kasasi termaksud di atas merupakan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, hal mana memenuhi syarat sebagai alasan Peninjauan Kembali menurut Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya);

3. Bahwa Tergugat I asal/ Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak tertua merasa bahwa pengingkaran Para Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali atas pemberian orang tua kepada cucunya (Tergugat II asal) yaitu obyek sengketa adalah sesuatu yang tidak layak/tidak etis karena hal itu benar-benar dikehendaki oleh orang tua dan dari segi hukum hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat;
Hanya dengan kearifan Hakim Agunglah yang dapat memberikan kepastian hukum keinginan akhir dari almarhumah Sa'di;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-3:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya berisi tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, sehingga alasan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan *Judex Juris* terhadap keabsahan penguasaan Pemohon Peninjauan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Tergugat I atas obyek sengketa, dan perbedaan pendapat tersebut bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa tanah obyek sengketa terbukti merupakan peninggalan almarhum Ismail alias Semmaing dan almarhumah Sa'di alias Sa'ddi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, dan tanpa persetujuan dari semua ahli waris obyek sengketa dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang kemudian diserahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Isa binti Ismail/Semmaing**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ISA binti ISMAIL/SEMMAING**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Edi Radi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua,

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 71 PK/Ag/2017